

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era kemajuan teknologi dan informasi saat ini juga mempengaruhi sistem hukum, khususnya hubungan hukum yang dilakukan secara sistem elektronik dengan memadukan jaringan dengan sistem informasi berbasis computer dengan sistem *E-contract* yaitu perjanjian antara dua pihak yang dilakukan dengan menggunakan media computer khususnya jaringan internet. Oleh sebab itu, secara tidak langsung teknologi memberi peluang usaha dan pekerjaan, salah satunya yaitu dengan menjadi konten *creator* pada penyedia layanan jasa yang selanjutnya disebut YouTube. Sehingga proses bisnis selain tidak dapat terlepas dari kontrak disisi lain juga tidak dapat lepas dari namanya sebuah pajak.

Menurut James D. Wolfensohn, tujuan utama dalam pembangunan adalah untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi di antara negara-negara didunia dan di dalam negara itu sendiri. Tantangan utama pembangunan pada zaman saat ini adalah tantangan terhadap timbulnya penyatuan.¹ Dalam halnya pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan upaya-upaya untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan.

Saat ini Pajak merupakan sumber utama dana untuk pembangunan karena hampir sebagian besar merupakan sumber utama dana untuk pembangunan

3. ¹ Michael P.T dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2006, h.

karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam anggaran pendapatan dan Belanja Negara berasal dari Pajak. Pajak telah menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan. Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat melalui sistem pemberdayaan ekonomi yang ditangani dan dikerjakan oleh rakyat dan memihak kepada kepentingan rakyat.²

Negara dalam hal ini mempunyai peran untuk melindungi serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas yang berguna untuk menunjang kegiatan dalam perekonomian. Berkaitan dengan ini, Negara dapat mewujudkannya melalui Pasal 23A Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Kontrak merupakan bagian penting dari suatu proses bisnis yang syarat dengan perukaran kepentingan diantara pelakunya. Merancang suatu kontrak pada hakikatnya “menuangkan proses bisnis kedalam format hukum”.³ Terkait hal bisnis sangat di perlukan suatu kontrak, namun seringkali seorang para pelaku bisnis merumuskan proses bisnisnya dalam format kontrak yang asal-asalan, sehingga tidak memerhatikan proses, prosedur serta norma perancangan kontrak yang benar.

² Zaeni asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012, h. 126.

³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 147.

Sehingga seseorang itu tidak memikirkan akibat dari suatu kontrak yang berujung terkait dengan pajaknya pula.

Berkaitan dengan aspek pajak dan hukum kontrak sangatlah melekat tidak bisa dipisahkan oleh sebab itu, perlunya hukum yang digunakan dan aturan main terkait dengan aspek pajak dan hukum kontrak. Selain itu kita harus memperhatikan subyek dan obyek dalam kontrak serta hukum pajak supaya aturan itu dapat dilaksanakan. Ketika seseorang melekatkan pada kontrak dan orang tersebut memperoleh prestasi berupa uang orang tersebut wajib untuk membayar pajak kepada negara.

Youtube adalah sebuah situs yang memudahkan hampir semua orang untuk menampilkan video kepada dunia Youtube memainkan *host* untuk semua anak dari video pemirsa atau dapat disebut pengguna youtube lainnya dapat menonton video, kucing lucu, dan banyak lagi untuk setiap orang yang melihatnya. Mengunggah video, ratusan lainnya memiliki pendapat tentangnya. Pengguna lain bebas mengomentari video dan membagikannya di internet.⁴

Pengguna Youtube mempunyai beberapa keuntungan, yaitu yang pertama adalah dapat mencari informasi di dalam negeri maupun luar negeri dengan mudah. Dengan menonton beberapa video dalam youtube, dapat cepat memahami dan cepat mengerti maksud dari video tersebut. Keuntungan selanjutnya, yaitu kita dapat memberikan informasi kepada orang-orang diseluruh dunia. Dengan mengunggah video-video yang bermanfaat, juga

⁴ Lisa Owings, *Youtube*, MightyMediaInc, Minnesota, 2017, h. 7

dapat memberikan informasi kepada seluruh dunia. Selain itu, Youtube juga dapat menghasilkan uang dengan cara membuat saluran khusus seperti iklan. Dengan membuat saluran khusus di Youtube, maka akan ada orang yang dapat mengunjungi saluran yang anda buat. Keuntungan terakhir adalah dapat membuat orang terkenal. Banyak orang-orang dari segala kalangan didalam negeri maupun diluar negeri yang terkenal karena *channel* Youtube mereka masing-masing dengan hanya membuat akun dan sering membuat video.⁵

Youtube sangat mudah diakses oleh siapapun sehingga memudahkan semua kalangan termasuk anak-anak untuk mengakses situs web ini. Namun meskipun banyak keuntungan serta manfaat dari youtube, tidak bisa dipungkiri bahwa youtube juga memiliki kelemahan, salah satunya banyaknya konten yang negative yang bersifat informasi palsu, tindakan kekerasan maupun kesusilaan yang membuat mental maupun pemikiran seseorang menjadi buruk. Sehingga tidak banyak juga beberapa negara memblokir Youtube di Negeranya. Ada beberapa Negara yang memblokir diantaranya adalah China, Brazil, Iran , Venezuela, dan Korea Utara.⁶

Istilah Youtuber makin populer akhir-akhir ini. Tidak Mengherankan, sebab Youtube termasuk situs terpopuler di Indonesia. Menurut data Alexa.com pada Agustus 2017, Youtube masuk tiga besar situs yang paling sering diakses di Indonesia. Jika mengutip dari Oxforddictionaries.com,

⁵ Jesicalaurensia, “Mengenai Youtube”, <https://www.kompasiana.com/jesicalaurensia/56cb0156c0afbd3218bb231e/mengenai-youtube>, Diakses pada 19 Februari 2020

⁶ Ita Andriani, “Ini 5 Negara di Dunia yang Memblokir Situs YouTube” , <https://www.shopback.co.id/katashopback/negara-yang-memblokir-youtube>, Diakses pada tanggal 29 Februari 2020

Youtuber ialah seseorang yang mengunggah, memproduksi, atau tampil di video yang ada di situs berbagi video di situs YouTube. Sederhananya kalau kita ingin menjadi Youtuber, kita perlu memproduksi atau tampil di sebuah video, lalu kita unggah ke Youtube.⁷ Berkaitan dengan hal ini yang dapat dikatakan menjadi Youtuber tidak hanya berfokus pada memproduksi sebuah video namun mereka yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan *adsense* guna untuk memperoleh keuntungan dari YouTube yang diawali menjadi seorang pengguna Layanan Youtube.

Seseorang yang dapat dikatakan sebagai seorang Youtuber salah satunya ketika seseorang tersebut memperoleh *Youtube Creator Award*. Ketentuan *Youtube Creator Awards* yaitu: Mencapai ambang batas *subscriber* tertentu: *Silver* (100.000 *subscriber*), *Gold* (1.000.000 *subscriber*), *Diamond* (10.000.000 *subscriber*), *Red Diamond* (100.000.000 *subscriber*), memiliki akun Google yang aktif serta tidak ada teguran pedoman komunitas atau hak cipta yang belum terselesaikan, Mematuhi persyaratan layanan YouTube Mematuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklan untuk konten yang dimonetisasi, konten utama harus orisinal, *channel* yang berfokus pada kompilasi, *video mix*, seleksi, atau banyak menggunakan konten atau karakter berhak cipta milik orang lain mungkin tidak memenuhi syarat Channel tidak boleh ditautkan ke akun yang telah dibatalkan, yang paling penting tidak ada konten yang menipu, berisi spam, atau scam.⁸

⁷ Jefferly Helianthusonfri, *Yuk Jadi Youtuber*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, h. 2.

⁸ Ibnu Azis, "mengenal Play Button ", <https://tirto.id/mengenal-silver-play-button-dan-4-level-youtube-creator-awards-fUbi>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dalam hal ini termasuk penghasilan yang berasal dari pembuatan konten di jejaring sosial.

Saat menjadi seorang pembuat konten atau sebut saja dalam hal *platform* Youtube adalah seorang *Youtuber*, maka akan ada penghasilan yang diterima, darimanapun penghasilan tersebut berasal dari sistem pengiklanan, *endorsement* maupun kolega yang mau memberikan *fee* dalam rangka balas jasa atas beberapa produk mereka yang turut diiklankan oleh para *Youtuber* tersebut. Tidak tanggung-tanggung, penghasilan yang diterima oleh seorang *Youtuber* yang memang sudah paham di bidangnya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dalam hal inilah peran dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak harus dilibatkan.⁹

Mengacu pada pengertian penghasilan di atas, maka tentu penghasilan yang diterima oleh seorang *Youtuber* dapat dikategorikan sebagai objek pajak

⁹ Baryeri Enggarnadi, "E-commerce, Pilar Baru Untuk Negeri", <https://pajak.go.id/id/artikel/e-commerce-pilar-baru-untuk-negeri> diakses pada tanggal 16 April 2020

yang dapat dikenakan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan sesuai sebagaimana dengan ketentuan yang telah berlaku. Lebih khusus dalam hal seorang wajib pajak yang berprofesi sebagai *Youtuber*, tentu memberikan keuntungan tersendiri terhadap Direktorat Jenderal Pajak yang mayoritas sistem pelaporan serta pembayarannya sekarang juga telah berbasis digital. Dengan semakin digalakkannya segala proses perpajakan yang semakin menjamah area digital, maka diharapkan pula untuk para pengusaha yang juga telah bergerak di bidang yang sama untuk semakin dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang lain untuk dapat lebih mengoptimalkan sistem yang sudah ada.

Nastasia Radzinskaya adalah salah satu bintang *Youtuber* yang namanya kian meroket. Menurut Forbes, Anastasia adalah seorang anak dari Rusia yang paling sukses dengan pendapatan \$ 18 juta hanya dalam satu tahun. Orang tua Anastasia, sengaja mendokumentasikan perkembangan anaknya setelah ia didiagnosis menderita *cerebral palsy*, dan mereka perlahan-lahan mulai mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak penayangan di YouTube agar teman dan kerabat dapat melihat perkembangannya.

Video-video tersebut sebagian besar menampilkan anak perempuan dan ayahnya yang bermain game, membacakan lagu anak-anak, atau belajar tentang perilaku yang baik. Itu adalah pertunjukan yang cukup bagus untuk anak berusia 5 tahun, adapula nama lain yaitu Ryan Kaji yang berusia tujuh

tahun, penghasil YouTube teratas tahun ini dengan \$ 26 juta.¹⁰ Influencer itu menjadi tenar karena genre "unboxing", membuka hadiah di depan kamera dan mengomentari masing-masing hadiah tersebut. Pemilik akun *Ryan Toys Review* memulai debutnya pada tahun 2015 dan sekarang telah berkembang menjadi saluran anak-anak bernama *Ryan's World* dengan 23 juta pelanggan.¹¹

Di Indonesia juga ada nama *Zara Cute* merupakan salah satu YouTuber cilik paling populer di Indonesia. Bahkan berdasarkan situs *Social Blade*, *Zara Cute* berada di peringkat 11 dengan jumlah video paling banyak ditonton di Indonesia. YouTuber dengan nama asli *Zara Nugroho* itu sering mengunggah video mengenai kegiatannya sehari-hari yang direkam oleh ibunya seperti belajar, bermain, hingga review makanan serta mainan. Kini jumlah subscriber *Zara Cute* sudah lebih 1,1 juta. Total orang yang menonton videonya sudah lebih dari 838 juta. Tak heran bila ia bisa menghasilkan sekitar US\$ 220 ribu (Rp 3,2 miliar) hingga US\$ 3,5 juta (Rp 52 miliar) per tahun.¹² Hal ini bertentangan dengan hukum kontrak di Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu syarat sah sebuah kontrak adalah cakap.

Seorang Youtuber termasuk kategori sebuah pekerjaan dikarenakan menurut istilah pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Hal tersebut dikarenakan dalam definisi

¹⁰ "Lynda Hasuban, 10 YouTuber Paling Tajir Melintir", <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20191222180803-33-125047/10-youtuber-paling-tajir-melintir-no-1-bocah-7-tahun-lho> , Diakses pada 20 Februari 2020)

¹¹ *Ibid.*

¹² Arina Yulistara, "Youtuber Cilik Indonesia", <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180930124912-33-35386/wow-5-youtuber-cilik-ini-punya-penghasilan-miliaran-ruiahx>, Diakses pada tanggal 20 Februari 2020

tersebut ada dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹³

beranjak dari keterangan penghasilan diatas, sangat sulit dibuktikan secara tepat bahwa penghasilan seorang Youtuber benar-benar sesuai dengan apa yang dipublishkan di kalayak umum atau diketahui masyarakat, dikarenakan banyak hal yang dapat dijadikan kesempatan seorang Youtuber untuk membuat Kontennya sebagai ladang bisnis melalui kerja sama dengan Youtube maupun pihak ketiga. Dalam hal ini dalam setiap ladang bisnisnya, seorang Youtuber sangatlah berpotensi untuk dikenakan pajak penghasilan.

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah Pajak dalam pemungutannya harus adil (Syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk pengajuan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan.¹⁴

Dapat dikatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama terkait pajak sesuai dengan syarat *equity*. Sebelum masuk dalam perpajakan, kita tahu bahwa Youtuber adalah sebuah pekerjaan dan Setiap langkah bisnis adalah langkah hukum, dikarenakan semua yang berkaitan dengan bisnis, pasti juga adanya

¹³ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, h. 13

¹⁴ Madiasmo, *Perpajakan-Edisi baru 2018*, Andi Offset, Jakarta, 2018, h. 4

sebuah kontrak. Kontrak dianggap penting karena memberikan kepastian untuk kedua belah pihak. Meskipun dalam kontrak terdapat asas kebebasan berkontrak, untuk saling menentukan Format maupun substansinya, tetapi harus memikirkan keabsahan dari kontrak tersebut.

Mengacu pada keabsahan berkontrak yang ada di pasal 1320 BW, terdapat 4 (empat) syarat sah nya sebuah perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan salah satu syaratnya yaitu kecakapan terdapat youtuber dibawah usia yang sudah melakukan perbuatan hukum untuk melakukan kontrak. Sehingga berpengaruh terhadap eksistensi kontrak tersebut. Disini menjadi kelemahan pemerintah untuk mengawasi dan memantau kegiatan bisnis yang dilakukan oleh anak yang belum cakap di dunia sosial media. Dalam hal ini Pemerintah seharusnya memikirkan mekanisme dan metode yang canggih dan tepat untuk mendampingi *Self Assesment System* ini dalam hal pemungutan pajak penghasilan kepada Subjek Pajak. *Self Assesment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Diperlukan unuk kesadaran dari wajib pajak tersebut , dalam kewenangannya untuk menentukan besarnya pajak terutang.¹⁵ Metode *Self Assesment System* saat ini dianggap tidak memungkinkan untuk anak sebagai sasaran subyek pajak, sehingga system ini diperlukan peran Fiskus juga untuk secara aktif melakukan pengecekan setiap kegiatan yang ada didalam sosial media yaitu Youtube.

¹⁵ Madiasmo, *Op.cit*, h. 9

Dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa disebutkan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dikecualikan bagi mereka sesuai dengan pasal 69. Sedangkan Jika kita selidiki bahwa menjadi seorang youtuber adalah sebuah pekerjaan yang menghasilkan upah atau sebuah penghargaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Kontruksi Hukum Kontrak Antara Penyedia Jasa Youtube dengan Pihak Youtuber.
- b. Keabsahan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Wajib Pajak yang Masih Dibawah Umur.

1.3. Tujuan Penulisan

- a. Untuk menganalisa Hukum Kontrak antara pengguna layanan Youtube (Youtuber) dengan pihak penyedia layanan Youtube.
- b. Untuk Menganalisa pemungutan pajak penghasilan bagi wajib pajak seorang Youtuber yang masih di bawah umur.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan mengembangkan pebendaharaan ilmu hukum kususnya dalam bidang

teori-teori perpajakan dan hukum kontrak terhadap subjek pajak dibawah usia.

1. 4.2 Manfaat Praktis

Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, dan memberi solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian, khususnya bagi Direktorat Jendral Pajak.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian Hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁶Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁷ Penelitian *legal research* dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, h.95.

¹⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2012, h.57.

pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, serta peraturan hukum lainnya.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) serta pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundangundangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu Peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:¹⁸

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. *All-inclusive* artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum.
- c. *Systematic*, bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*). Undang-undang yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang Dasar 1945,

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 460

Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, serta peraturan hukum lainnya.

Sedangkan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) adalah suatu pendekatan penelitian dengan cara mengkaji konsep-konsep dan doktrin-doktrin hukum yang lahir dari para sarjana sebagai landasan pendukung dari pembahasan penelitian mengenai Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Youtuber dibawah usia. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum di negara lain.¹⁹ Penulis menggunakan pendekatan perbandingan dalam hal ini membandingkan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) Negara Belanda dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang berlaku di Indonesia terkait kontrak elektronik.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan sebagai dasar pembahasandalam penelitian memperoleh melalui kajian kepustakaan. Bahan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* h.173.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, Biasanya terdiri dari norma atau kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan isi bahan hukum primer Biasanya terdiri dari kajian terhadap pustaka yang bersumber dari buku-buku hukum, karya ilmiah di bidang hukum, pendapat para Sarjana hukum, Ilmuwan dan Profesor, artikel-artikell di internet yang berkaitandengan penelitian ini, serta penulis juga melakukan wawancara dengan sebagian para Youtuber yang ada di Indonesia.

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan Hukum yang digunakan dalam penilitan inidilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian diolah dengan menggunakan kajian dedukti, dalam arti menguraikan ketentuan-ketentuan umum sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya dikaitkan dengan isu hukum yang diuraikan secara khusus dalam rangkamemperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal, yaitu dengan menafsirkan Bahasa/kata-kata yang ada pada peraturan perundang-undangan sehingga dapat menghasilkan suatu argumentasi hukum untuk memecahkan

permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya menggunakan penafsiran sistematis, yaitu dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dalam rangka memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan supaya terarah dan struktur, maka pembahasan dibagi menjadi 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab-sub bab yang terklraifikasi

Bab I berjudul pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum mengenai keseluruhan isi penelitian ini. Didalam bab ini terdiri dari Latar belakang, lalu Rumusan Masalah, dilanjutkan dengan Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan yang terakhir adalah Sistematika Penulisan

Bab II membahas tentang rumusan masalah yang pertama tentang kontruksi hukum terhadap kontrak di Youtube dan Subyek hukum dalam pelaksanaan kontrak.

Bab III membahas tentang Rumusan masalah kedua yaitu tentang pemungutan pajak sebagai wajib pajak pelaku youtube di bawah umur.

Bab IV Merupakan Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tentang intisari pembahasan yang didapat penulis pada bab kedua dan ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada

bab pertama. Atas dasar kesimpulan tersebut maka diberikan saran terhadap problematika atau permasalahan dalam tesis ini.